NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SERANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TENTANG
PENGUATAN, PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA SERANG

NOMOR : 073/002/TKKSD-Pemt/II/2022
NOMOR : 077/K.PM.02/02/2022

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal **Empat**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (04 -02 -2022)**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **SYAFRUDIN** : Walikota Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.36-6164 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Serang Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Kota Serang Baru, Kota Serang, bertindak dalam jabatannya tersebut dan atas nama Pemerintah Kota Serang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **FARIDI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, berdasarkan Keputusan Bawaslu RI Nomor : 0633/K.BAWASLU / HK. 01.01/VIII/2018 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Masa Jabatan 20182023 dan Berita Acara Musyawarah Pleno Nomor 01/BA/Kota.Srg/VIII/2018 untuk memilih dan menetapkan Ketua Badan Pengawas Pemiliha Umum Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri–sendiri disebut PIHAK. Dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang– undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

Serta dengan mendasarkan dan memperhatikan :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUUXVII/2019 tentang pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa kewenangan pengawasan pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah kabupaten/kota yaitu menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Disamping tugas tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga melaksanakan tugas dan kewajiban non-tahapan, diantaranya pendidikan politik ,pencegahan politik uang, pengelolaan arsip dan dokumen hasil pemilihan umum dan pemilihan serta publikasi informasi dan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penguatan Pencegahan, Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kota Serang, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Nota Kesepakatan untuk membangun komitmen bersama PARA PIHAK dalam melakukan sinergi dalam penguatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kota Serang.
2) Tujuan Nota Kesepakatan untuk optimalisasi Pencegahan, Pengawasan dan Penegakan Hukum pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kota Serang dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1) Objek Nota Kesepakatan adalah Penguatan Pencegahan, Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kota Serang;
2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan meliputi :
   a. Pengawasan Partisipatif;
   b. Sosialisasi Pendidikan Politik dan Demokrasi;

Dipindai dengan CamScanner

c. Lingkungan Anti Money Politik
d. Pencegahan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara;
e. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilihan serta Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
f. Pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan;
g. Fasilitasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Serta Anggaran;
h. Penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
i. Penegakan Perda K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan); dan
j. Hal lain yang disepakati PARA PIHAK

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
   a. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Nota Kesepakatan;
   b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA selain data yang dikecualikan; dan
   c. Menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.
2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
   a. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Nota Kesepakatan;
   b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU selain data yang dikecualikan; dan
   c. Menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepakatan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2) Apabila Nota Kesepakatan ini diperpanjang, maka PARA PIHAK melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masingmasing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan nota kesepakatan untuk sinergi program selanjutnya.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Pengakhiran Nota Kesepakatan.
2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggungjawab yang belum selesai dilaksanakan.

PASAL 10
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui poster catat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu :
   a. PIHAK KESATU Pemerintah Kota Serang. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang. Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Komplek Kota Serang Baru Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Dipindai dengan CamScanner

b. PIHAK KEDUA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang. Alamat : Jalan Ki Ajurum No.6, Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

PASAL 11
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Serang, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
WALIKOTA SERANG	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
SYAFRUDIN	**FARIDI**

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SERANG DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 073/002/TKKSD-Pemt/II/2022
NOMOR : 077/K.PM.02/02/2022
TENTANG PENGUATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA SERANG RENCANA KERJA PENGUATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA SERANG

RENCANA KERJA PENGUATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA SERANG

No	RUANG LINGKUP	URAIAN KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Pengawasan Partisipatif (Sosialisasi)	a. Fasilitasi Koordinasi. b. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif diseluruh kelurahan di Kota Serang	Kesbangpol Kota Serang	APBD / APBN	
2	Pengawasan Netralitas ASN (Sosialisasi)	a. Pembinaan dan Advokasi. b. Pencegahan Netralitas ASN c. Pengawasan Netralitas ASN	Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang	APBD / APBN	
3	Pendidikan Politik	Penyampaian Informasi/ Sosialisasi terkait Pengetahuan, Pemahaman Dan Kesadaran Politik dalam Pemilu dan Pemilihan.	Kesbangpol Kota Serang	APBD / APBN	

Dipindai dengan CamScanner

4	Lingkungan Anti Politik Uang	a. Membuat Perumahan Anti Politik Uang b. Pembinaan Masyarakat Terhadap Politik Uang	Kelurahan, RW, RT	APBD / APBN	
5	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilihan serta Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	a. Koordinasi Pemutakhiran Data Kependudukan; b. Percepatan pelaksanaan dan perekaman KTP-el bagi Pemilih Pemula; c. Menyampaikan update data penduduk.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang	APBD / APBN	
6	Pengelolaan Arsip Pemilu dan Pemilihan	a. Melakukan pendampingan kegiatan Pengelolaan arsip dinamis dan statis terkait Pemilu dan Pemilihan. b. Memfasilitasi penyelama tan dan penyimpanan arsip statis terkait Pemilu dan Pemilihan. c. Melakukan pelayanan arsip dinamis dan statis terkait Pemilu dan Pemilihan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Serang	APBD / APBN	
7	Penegakan K3 (Keindangan, Ketertiban dan Keindangan)	Penertiban Alat Peraga Kampanye	Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota Serang	APBD / APBN	

PIHAK KESATU

WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG KETUA

FARIDI

Dipindai dengan CamScanner